



PUTUSAN

Nomor : 1069/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Repok Perine, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

Xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gerantung, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 1069/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 22 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2011 di Dusun Gerantung, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/18/III/2011, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Batukliang tanggal 03 Maret 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat, di Dusun Gerantung, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun 3 bulan, kemudian pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Repok perine, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Adelina Putri, perempuan, umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena kurang tanggung jawab ;
 - b. Tergugat Ada pihak ketiga ;
 - c. Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - d. Pada bulan Desember 2016 Tergugat telah menceraikan Penggugat di luar persidangan ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)

Hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 1069/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 30 oktober 2018 dan tanggal 06 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ; Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. -Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat tanggal 31-07-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;
2. Foto Copi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 137/18/III/2011. Tanggal 17 Pebruari 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx. umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Repok Perine Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan karena Penggugat adalah sebagai Ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Gerantung Desa Beber Kecamatan Batukliang Barat, Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sekitar tahun 2014;
 - Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Lia tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sehingga keduanya sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Repok Prine Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Gerantung Desa Beber Kecamatan Batukliang Barat, Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sekitar tahun 2014;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Lia tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sehingga keduanya sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor : 1069/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 30 oktober 2018 dan tanggal 06 Nopember 2018 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh dan akibat dari perkecokan tersebut sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh dan akibat dari perkecokan tersebut sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab perkecokan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, karena itu perkara a quo dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan

Hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan ternyata orang-orang yang bukan dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan seorang demi seorang didepan persidangan dan dibawah sumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, pasal 1909 KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Tergugat, serta alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 17 Pebruari 2011, awalnya rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sacral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata rumah tangga berjalan tidak harmonis dan kedua belah pihak sudah tidak mampu untuk rukun kembali maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat memilih untuk diceraikan dengan Tergugat maka hal ini sebagai petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat, kewajiban dalam rumah tangga yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sudah diabaikan, cinta yang telah dibina telah sirna sehingga Penggugat tidak menerima sikap Tergugat seperti ini karena itu dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- **فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي
عن الصلح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.**

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan apa yang terurai dalam yurisprudensi dan pendapat dari salah seorang ahli hukum Islam diatas, maka Penggugat mempunyai alasan untuk bercerai dengan Tergugat selain itu dengan adanya alasan tersebut sekaligus sebagai petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut

Hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Muh. Mukrim, MH. serta Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Supartik, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 10 dari 11



Drs. Muh. Mukrim, MH.
Hakim Anggota II

H. Muhlis, SH.

Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Supartik, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	355.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);